



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Erkie Darusie Alias Erkie Bin Rustam;**
2. Tempat lahir : Pemangkat;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/ 27 Oktober 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Daeng Manambon Rt.003 Rw.002 Kelurahan Tengah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2022 kemudian penangkapannya tersebut diperpanjang pada tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan 3 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Supardi, S.H., M.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno No 80 Mempawah berdasarkan Penetapan Majelis

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tentang penunjukkan Penasehat Hukum No 451/Pid.Sus/2022/PN.Mpw tanggal 5 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 29 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERKIE DARUSIE Alias ERKIE Bin RUSTAM bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman"* melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERKIE DARUSIE Alias ERKIE Bin RUSTAM dengan pidana penjara selama 7 (*tujuh*) tahun dan denda sebesar Rp. 2.800.000.000,- (*dua milyar delapan ratus juta rupiah*) subsidiair 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal wama putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat Netto 4,66 gram yang terlilit almunium foil dan dibungkus plastik kresek warna hitam.
 - 1 (satu) buah helm GM warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa nomor Polisi.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa ERKIE DARUSIE Alias ERKIE Bin RUSTAM pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Beting Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP “*Pengadilan Negeri yang di dalam yang daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar terdakwa yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*” atau pada suatu tempat tertentu yang masih setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah berwenang mengadili perkara ini, “*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ada informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa kepada tim resnarkoba Polres Mempawah, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022, sekira jam 18:30 wib di teras rumah yang dihuni oleh terdakwa ERKIE DARUSIE Alias ERKIE Bin RUSTAM alamat Jl. Daeng Manambon Rt. 003 Rw. 002 Kel. Tengah Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah Petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat Netto 4,66 gram yang terlilit aluminium foil dan dibungkus plastik kresek warna hitam di dalam helm yang terdakwa gunakan pada saat itu, yang mana pada saat itu terdakwa membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari sdr. ABANG di Beting Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) hingga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap paketnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja No : 510.3/673/BA/Perindagnaker-C tanggal 29 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah Johana Sari Margiani, S.Sos., M.Si NIP. 196812261988032005 dengan hasil penimbangan:

No.	Klip Plastik	Berat (g)
1.	Isi Bruto	4,98
	Klip Plastik Kosong	0,32
	Isi Bruto -Klip Plastik Kosong	4,96-0,32=4,66
	Netto	= 4,66 (empat koma enam enam gram)
	Penyisihan sbagai uji Laboratrium di BPOM	0,12
	Sisa Netto barang bukti	= 4,66 -0,12= 4,54
	Netto	4,54
	Terbilang :empat koma lima empat gram	

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian narkotika–Psikotropika, yang dilakukan oleh balai pengawasan obat dan makanan (BPOM) Pontianak Pada tanggal 30 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P.SF., Apt Nip 19790704 200212 2 003, Selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada BPOM Pontianak, hasil pengujian dari contoh Barang Bukti diduga shabu dengan kantong plastic klip transparan dengan hasil pengujian kimia /fisika positif teridentifikasi “Metamfetamin” yang terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) pada lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa ERKIE DARUSIE Alias ERKIE Bin RUSTAM dalam membeli Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa ERKIE DARUSIE Alias ERKIE Bin RUSTAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

AT A U

KEDUA:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ERKIE DARUSIE Alias ERKIE Bin RUSTAM pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 18:30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di teras rumah terdakwa alamat Jl. Daeng Manambon Rt. 003 Rw. 002 Kel. Tengah Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ada informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa kepada tim resnarkoba Polres Mempawah, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022, sekira jam 18:30 wib di teras rumah yang dihuni oleh terdakwa ERKIE DARUSIE Alias ERKIE Bin RUSTAM alamat Jl. Daeng Manambon Rt. 003 Rw. 002 Kel. Tengah Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah Petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 5 (lima) gram yang terlilit almunium foil dan dibungkus plastik kresek warna hitam di dalam helm yang terdakwa gunakan pada saat itu, yang mana pada saat itu terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr. ABANG di Beting Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) hingga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap pakatnya. -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja No : 510.3/673/BA/Perindagnaker-C tanggal 29 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah Johana Sari Margiani, S.Sos., M.Si NIP. 196812261988032005 dengan hasil penimbangan:

No.	Klip Plastik	Berat (g)
1.	Isi Bruto	4,98
	Klip Plastik Kosong	0,32
	Isi Bruto -Klip Plastik Kosong	4,96-0,32=4,66
	Netto	= 4,66 (empat koma enam enam gram)

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Mpw



	Penyisihan sbagai uji Laboratrium di BPOM	0,12
	Sisa Netto barang bukti	= 4,66 -0,12= 4,54
	Netto	4,54
	Terbilang :empat koma lima empat gram	

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian narkotika–Psikotropika, yang dilakukan oleh balai pengawasan obat dan makanan (BPOM) Pontianak Pada tanggal 30 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Titis Khulyatun P.SF., Apt Nip 19790704 200212 2 003, Selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada BPOM Pontianak, hasil pengujian dari contoh Barang Bukti diduga shabu dengan kantong plastic klip transparan dengan hasil pengujian kimia /fisika positif teridentifikasi “Metamfetamin” yang terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) pada lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa ERKIE DARUSIE Alias ERKIE Bin RUSTAM dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perbuatan terdakwa ERKIE DARUSIE Alias ERKIE Bin RUSTAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Amir Mahrus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena terkait dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 18:30 wib di teras rumah yang dihuni oleh Terdakwa yang beralamat di Jl. Daeng Manambon Rt. 003 Rw. 002 Kel. Tengah Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang menginfokan bahwa Terdakwa ada pergi ke Pontianak untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian Saksi bersama tim kepolisian melakukan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengintaian di sekitar rumah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 dan kemudian pada sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa sampai di rumah yang dihuninya, kemudian Saksi bersama tim kepolisian mengamankan Terdakwa diatas sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya salah satu rekan dari Saksi memanggil Pak RT setempat yang bernama Hermansyah, setelah Ketua RT setempat berada di tempat kejadian perkara tersebut Saksi bersama tim kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu dan setelah itu Saksi bersama tim kepolisian melakukan penggeledahan terhadap helm yang digunakan oleh Terdakwa tersebut dan kemudian Saksi bersama tim kepolisian menemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 5 (lima) gram yang terlilit almunium foil dan dibungkus plastik kresek warna hitam dan setelah itu barang bukti beserta Terdakwa Saksi bawa ke Mapolresta Mempawah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 5 (lima) gram yang terlilit almunium foil dan dibungkus plastik kresek warna hitam ditemukan Saksi dalam helm yang digunakan oleh Terdakwa, yang mana terhadap kepemilikan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib dari seseorang yang terdakwa biasa panggil Abang di Beting Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, yang mana pada saat itu Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang yang Saksi sita dalam penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Sarfin Ahyar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa karena terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 18:30 wib di teras rumah yang dihuni oleh Terdakwa yang beralamat di Jl. Daeng Manambon Rt. 003 Rw. 002 Kel. Tengah Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang menginfokan bahwa Terdakwa ada pergi ke Pontianak untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Saksi bersama tim kepolisian melakukan pengintaian di sekitar rumah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 dan kemudian pada sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa sampai di rumah yang dihuninya, kemudian Saksi bersama tim kepolisian mengamankan Terdakwa diatas sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya salah satu rekan dari Saksi memanggil Pak RT setempat yang bernama Hermansyah, setelah Ketua RT setempat berada di tempat kejadian perkara tersebut Saksi bersama tim kepolisian langsung melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu dan setelah itu Saksi bersama tim kepolisian melakukan pengeledahan terhadap helm yang digunakan oleh Terdakwa tersebut dan kemudian Saksi bersama tim kepolisian menemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 5 (lima) gram yang terlilit almunium foil dan dibungkus plastik kresek warna hitam dan setelah itu barang bukti beserta Terdakwa Saksi bawa ke Mapolresta Mempawah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 5 (lima) gram yang terlilit almunium foil dan dibungkus plastik kresek warna hitam ditemukan Saksi dalam helm yang digunakan oleh Terdakwa, yang mana terhadap kepemilikan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib dari seseorang yang terdakwa biasa panggil Abang di Beting Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, yang mana

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang yang Saksi sita dalam penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM di Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.0708.K tanggal 30 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian TITIS KHULYATUN PURWANINGTYAS, SF, Apt dengan kesimpulan hasil pengujian bahwa terhadap sample serbuk berbentuk kristal warna putih yang diujikan mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Berita Acara Penimbangan Nomor 510.3/673/BA/Perindagnaker-C yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah tertanggal 29 Agustus 2022, diketahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih telah dilakukan penimbangan dengan berat netto seluruhnya 4,66 (empat koma enam enam) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 18:30 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Daeng Manambon Rt. 003 Rw. 002 Kel. Tengah Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah dalam kaitannya dengan perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5 (lima) gram yang terlilit almunium

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



foil dan dibungkus plastik kresek warna hitam didalam helm yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba yang ditemukan petugas kepolisian tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dengan cara memberi dari seseorang yang bernama Abang di kampung Beting;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa pergi ke kampung Beting, Kota Pontianak untuk menemui Abang dan membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dijual dan sebagian untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa biasa menjual Narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) hingga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap paketnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang milik Terdakwa yang diamankan petugas kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat Netto 4,66 gram yang terlilit almunium foil dan dibungkus plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah helm GM warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa nomor Polisi;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 18:30 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Daeng Manambon Rt. 003 Rw. 002 Kel. Tengah Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang menginfokan bahwa Terdakwa ada pergi ke Pontianak untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian tim kepolisian melakukan pengintaian di sekitar rumah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 dan kemudian pada sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa sampai di rumah yang dihuninya, kemudian tim kepolisian mengamankan Terdakwa diatas sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya tim kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu dan setelah itu tim kepolisian melakukan penggeledahan terhadap helm yang digunakan oleh Terdakwa tersebut dan kemudian tim kepolisian menemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 5 (lima) gram yang terlilit almunium foil dan dibungkus plastik kresek warna hitam dan setelah itu barang bukti beserta Terdakwa Saksi bawa ke Mapolresta Mempawah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 5 (lima) gram yang terlilit almunium foil dan dibungkus plastik kresek warna hitam ditemukan dalam helm yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba yang ditemukan petugas kepolisian tersebut merupakan milik Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dengan cara memberi dari seseorang yang bernama Abang di kampung Beting;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa pergi ke kampung Beting, Kota Pontianak untuk menemui Saudara Abang dan membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dijual dan sebagian untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa biasa menjual Narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) hingga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap pakatnya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM di Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.0708.K tanggal 30 Agustus 2022 diketahui terhadap sample serbuk berbentuk kristal warna putih yang diujikan mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 510.3/673/BA/Perindagnaker-C yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah tertanggal 29 Agustus 2022 diketahui barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih telah dilakukan penimbangan dengan berat netto seluruhnya 4,66 (empat koma enam enam) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang unsur “setiap orang” menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada Terdakwa Erkie Dariusie Alias Erkie Bin Rustam dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana di Persidangan telah pula diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal ini memuat unsur yang mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pulalah unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian “secara tanpa hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” di sini adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu yang memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan (*vide* Pasal 39) kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide* Pasal 41) serta untuk penyerahan Narkotika juga hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter (*vide* Pasal 43);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, setiap pemilikan, penguasaan, penggunaan dan penyaluran Narkotika Golongan I harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk itu dan harus sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 18:30 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Daeng Manambon Rt. 003 Rw. 002 Kel. Tengah Kec. Mempawah Hilir Kab. Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui kejadian penangkapan Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang menginfokan bahwa Terdakwa ada pergi ke Pontianak untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian tim kepolisian melakukan pengintaian di sekitar rumah Terdakwa pada

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 dan kemudian pada sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa sampai di rumah yang dihuninya, kemudian tim kepolisian mengamankan Terdakwa diatas sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya tim kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu dan setelah itu tim kepolisian melakukan penggeledahan terhadap helm yang digunakan oleh Terdakwa tersebut dan kemudian tim kepolisian menemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal wama putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 5 (lima) gram yang terilit almunium foil dan dibungkus plastik kresek wama hitam dan setelah itu barang bukti beserta Terdakwa Saksi bawa ke Mapolresta Mempawah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui sebelum ditangkap, Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib ada pergi ke kampung Beting, Kota Pontianak untuk menemui Abang dan membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang mana kemudian diketahui pula berdasarkan fakta hukum bahwa tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dijual dan sebagian untuk digunakan sendiri, yang mana biasanya Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) hingga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap pakatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, dengan adanya perbuatan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib yang telah pergi ke kampung Beting, Kota Pontianak untuk menemui Saudara Abang dan membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan nantinya narkoba jenis sabu yang telah dibelinya tersebut akan dijual dan sebagian untuk digunakan sendiri, dengan harga penjualan bervariasi mulai dari Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) hingga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap pakatnya, maka dari fakta hukum tersebut terungkap bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang dimiliki Terdakwa dengan cara membeli tersebut secara terang dan nyata ditujukan oleh Terdakwa untuk didistribusikan kepada orang lain dengan cara menjualnya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur "menjual" dalam rumusan unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui berdasarkan fakta hukum terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa dan diakui Terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai miliknya telah dilakukan penimbangan di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah yaitu diketahui berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 510.3/673/BA/Perindagnaker-C tanggal 29 Agustus 2022 barang bukti tersebut memiliki berat Netto seluruhnya 4,66 (empat koma enam enam) gram, serta dilakukan pula uji laboratorium sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak Nomor: LP-22.107.11.16.05.0708.K tanggal 30 Agustus 2022, yang mana diketahui terhadap barang bukti yang diujikan tersebut positif mengandung metamfetamina dan termasuk dalam daftar narkoba golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sub unsur "Narkoba golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, diketahui Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam memiliki, menguasai, menggunakan ataupun menjual narkoba jenis sabu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan selama persidangan tidak ditemukan fakta bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi atau untuk reagensia diagnostik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap perbuatan Terdakwa yang telah menjual narkoba jenis sabu dengan harga yang bervariasi mulai dari Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) hingga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap pakatnya tersebut, merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap sub unsur "secara tanpa hak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terhadap perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah memenuhi seluruh sub unsur yang termuat dalam unsur kedua delik pasal, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "secara tanpa hak menjual Narkoba golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, oleh karena itu permohonan Terdakwa tersebut hanya akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang termuat dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berbentuk kumulatif yaitu telah ditentukan terhadap pelaku tindak pidana dalam pasal undang-undang tersebut, selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, yang masa waktu pidana penjara dan besaran dendanya (*strafmaat*) akan Majelis Hakim tentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa wajib mengganti pidana denda tersebut dengan pidana penjara pengganti yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun oleh karena terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu berikut dengan sarana penyimpanannya merupakan barang terlarang, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat Netto 4,66 gram yang terlilit almunium foil dan dibungkus plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah helm GM warna hitam;

Haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa nomor Polisi yang mana berdasarkan fakta hukum diketahui telah digunakan Terdakwa sebagai sarana transportasi dalam membeli narkotika jenis sabu tersebut, sehingga terhadap barang bukti tersebut telah nyata termasuk dalam kategori Prekursor Narkotika yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan agar dirampas untuk negara, terlebih lagi selama jalannya persidangan terhadap barang bukti tersebut tidak ditemukan satu pun petunjuk bukti kepemilikannya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa nomor Polisi;
- Haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Erkie Darusie Alias Erkie Bin Rustam** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal wama putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat Netto 4,66 gram yang terlilit almunium foil dan dibungkus plastik kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah helm GM warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam tanpa nomor Polisi;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023 oleh kami, Laura Theresia Situmorang, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yeni Erlita, S.H. dan Dimas Widiananto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wisesa, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Sony Budi Prasetyo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yeni Erlita, S.H.

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Dimas Widiananto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wisesa, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)